

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG PERKARA NO. 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg

A. Analisis Terhadap Pijakan Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan *Neit*

Onvankeljk (NO) Dalam Perkara No.0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, bahwasanya. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim Pengadilan Agama Malang yang menangani tentang cerai gugat yang gugatannya tidak diterima, harus mempunyai dasar-dasar hukum yang dipakai sebagai acuan dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar tidak merugikan salah satu pihak yang berperkara. Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang tidak menerima gugatan penggugat karena surat gugatannya obscur libel (Kabur) dan kuasa hukum dari Penggugat telah melampaui batas kewenangan yang menjadi hak kuasanya, dan mengabulkan dalam eksepsi Tergugat.

Dalam duduk perkaranya, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17 Pebruari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg. yang telah diperjelas dengan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Desember 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Malang

berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 806/40/XII/91. Setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yang berumur 19 tahun dan 14 tahun. Tergugat bekerja sebagai petani, sedangkan Penggugat sebagai ibu rumah tangga akan tetapi Penggugat ikut membantu perekonomian keluarga dengan cara membantu pekerjaan suami sebagai petani ladang milik keluarga, dan tidak pernah mendapat bayaran atas pekerjaan tersebut sejak awal pernikahan hingga tahun 2011. Ironisnya sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran demi pertengkaran tanpa mengenal waktu dan tempat, dimana ketika setiap kali ada permasalahan keluarga, Tergugat selalu mengadukan kepada ayah dan keluarga besarnya. Selanjutnya ayah dan keluarga besar dari Tergugat ikut campur dengan menimpakan segala permasalahan kepada Penggugat. Setelah membina perkawinan selama 20 tahun telah dinodai dengan adanya perselingkuhan yang dilakukan Tergugat yang telah diketahui oleh Penggugat dengan bukti melalui SMS, Telepon, termasuk juga memergoki sendiri ketika Tergugat melakukan pertemuan dengan perempuan selingkuhanya.

Berdasarkan alasan Penggugat tidak hanya memfungsikan dirinya tersebut sebagai ibu rumah tangga, akan tetapi membantu perekonomian keluarga dengan membantu sebagai petani ladang keluarga dan tidak pernah mendapat bayaran, dan bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diwarnai pertengkaran,

bahwa Tergugat juga terpergok berselingkuh dengan wanita lain serta orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan Penggugat dan Tergugat yang dijadikan alasan untuk menggugat cerai suaminya.

Dalam perkara cerai gugat ini Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Pebruari 2012, meminta kepada kuasa hukumnya untuk menggugat suaminya hanya dalam perkara perceraian saja, akan tetapi dalam gugatannya kuasa hukum dari Penggugat menyebutkan obyek perkara yang lain yakni mengenai gugatan perceraian, gugatan pembagian harta bersama, gugatan nafkah anak atau gugatan perwalian anak dan gugatan masa iddah, semua ini menjadi satu dalam perihal pokok gugatannya.

Maka setelah mempelajari duduk perkara di atas, majelis hakim Pengadilan Agama Malang sepakat untuk: tidak menerima gugatan Penggugat, dan mengabulkan Eksepsi Tergugat, serta menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.041.000,-.

Dalam putusan cerai gugat yang gugatannya tidak diterima ini dapat dianalisa bahwa, dasar hukum yang digunakan hakim merujuk pada beberapa pertimbangan yang muncul pada saat tahap pemeriksaan perkara di dalam persidangan. Dimulai pada saat pembacaan gugatan hingga akhir persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya tidak dapat diterima karena kuasa hukum telah melampaui kewenangan yang menjadi hak kuasanya dan

gugatannya penggugat kabur (obscuur libel) karena substansi gugatan materinya tidak jelas.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Perkara tidak diterimanya gugatan di Pengadilan Agama Malang telah sesuai dengan syarat formil yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994. Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN/PA tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
2. Identitas para pihak yang berperkara;
3. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
4. Mencantumkan tanggal serta tangan pemberi kuasa.¹

Jadi setelah melihat apa yang diterangkan di atas dalam perkara gugat cerai yang tidak diterima dan juga melihat dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tersebut penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Bahwa perkara cerai gugat yang tidak diterima di Pengadilan Agama telah sesuai dengan syarat formil yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994. Sedangkan isi dari pasal 123 ayat

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2004), h. 437.

(1) HIR adalah yang membahas tentang surat kuasa khusus yang terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Kuasa secara lisan, kuasa ini dinyatakan secara lisan oleh Penggugat di hadapan Ketua Pengadilan Negeri/Agama, dan pernyataan pemberian Kuasa secara lisan tersebut dinyatakan dalam Gugatan yang dibuat oleh ketua pengadilan.
2. Kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan, Penggugat dalam surat Gugatan, dapat langsung mencantumkan dan menunjuk Kuasa Hukum yang dikehendaki mewakili dalam proses pemeriksaan perkara. Dalam praktek, cara penunjukan seperti itu tetap saja didasarkan atas Surat Kuasa yang telah dicantumkan dan dijelaskan pada Surat Gugatan.
3. Surat Kuasa Khusus..²

Sedangkan SEMA No. 1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 berisikan ketentuan Surat Kuasa Khusus untuk mewakili pemberi kuasa beracara di Pengadilan harus memenuhi syarat formil yang telah digariskan, maka sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:

1. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di pengadilan tertentu sesuai dengan kompetensi relatif.
2. Identitas para pihak yang berperkara.

² <http://www.hukumacaraperdata.com/2011/11/24/surat-kuasa-khusus>

3. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara dan obyek yang diperkarakan. Serta
4. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.³

Tetapi penulis setuju apabila perkara gugat cerai tersebut diputus setelah sidang mediasi karena untuk memenuhi asas dalam persidangan yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan perkara ini tidak perlu sampai jawab menjawab karena perkara ini sudah diketahui bahwa surat gugatannya kabur (obscuur libel).

Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sirta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab, apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatunya sudah diketahui majelis hakim maka tidak ada acara lain, kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak

³ <http://ariessuryabuana.blogspot.com/2011/08/surat-kuasa-gugatan-perdata.html>

dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.⁴

Berdasarkan uraian di atas penulis lebih cenderung atau setuju apabila perkara a quo diputus langsung setelah mediator melaksanakan mediasi dan mediator telah menyatakan bahwa mediasi gagal. Hal ini untuk memenuhi ketektuan yang terkandung dalam asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Analisis Hukum Acara Pengadilan Agama Terhadap Putusan Majelis Hakim

Menjatuhkan Putusan *Neit Onvantkelijk* (NO) Dalam Perkara

No.0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara atau sengketa, seorang hakim dituntut untuk memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan yang sebenarnya melalui pembuktian baik bukti tertulis maupun bukti saksi, kemudian dari pembuktian dan keterangan para saksi tersebut dapat diketahui secara pasti benar tidaknya suatu peristiwa yang sedang disengketakan itu, selanjutnya dipertimbangkan oleh hakim.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 0380/pdt.P/2012/PA.Mlg. tentang gugat cerai yang tidak diterima sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, hakim dalam memutuskan cerai gugat berdasarkan gugatan penggugat

⁴ Dr. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 32

yang diajukan ke Pengadilan Agama, kemudian hakim menghadirkan Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukum dari masing-masing pihak yang berperkara untuk didengar keterangannya dalam persidangan sebagaimana proses perkara-perkara yang lain hingga putus.

Setelah melalui proses pemeriksaan dan jawab menjawab dari Tergugat maupun Penggugat, barulah majelis hakim menjatuhkan putusan atau penetapan perkara Nomor 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg tentang gugat cerai, yang isinya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam amar putusan di atas, penulis mencermati satu persatu setiap point yang ada, yaitu:

Pertama, mengabulkan eksepsi Tergugat, bahwa gugatan penggugat abscur libel (kabur) karena tidak jelas substansinya dari gugatan tersebut yaitu mengenai gugatan cerai apa gugatan pembagian harta bersama atau gugatan nafkah anak atau gugatan permohonan perwalian atau gugatan masa iddah, semua dijadikan satu dan kuasa hukum dari penggugat telah melampaui kewenangan dari kuasa yang diberikan oleh penggugat.

Kedua, dalam memutuskan perkara Nomor: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg. ini hakim memutuskan tidak dapat menerima gugatan dari Penggugat karena surat

kuasa tersebut dapat dinilai sebagai surat kuasa yang tidak sah karena mengandung cacat formil dan apabila surat gugat dihadapkan dengan surat kuasa, maka surat gugat tersebut dinilai sebagai gugatan yang kabur (*obscure libel*) karena pada dasarnya kuasa hukum dari penggugat tidak dikehendaki dan atau dimintakan oleh pihak yang memberikan kuasa (Penggugat). Menurut hemat penulis, dalam putusan ini hakim telah memberikan putusan yang tepat, hakim juga mendasarkan putusnya pada syarat-syarat formil yang digariskan pada pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 06 Tahun 1994 (14 Oktober 1994) tentang surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil.

Ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Dalam point putusan yang terakhir ini, hakim juga telah memberikan putusan yang benar menurut hukum, dikarenakan putusnya tersebut sesuai dengan apa yang ada pada ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dari segi formil, putusan majelis hakim Nomor: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg sudah benar dan sudah berdasarkan dengan hukum yang berlaku, namun di sisi lain hakim juga perlu mempertimbangkan perkara gugat cerai yang di NO atau tidak dapat diterima tersebut, karena dalam UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diatur beberapa asas umum Peradilan Agama. Yang dimaksud asas umum Peradilan Agama adalah asas hukum tertentu dalam bidang hukum acara yang secara

husus dimiliki oleh Peradilan Agama⁵. (1) asas personalitas; (2) asas kebebasan; (3) asas wajib mendamaikan; (4) asas terbuka untuk umum; (5) asas legalitas; (6) asas cepat, sederhana dan biaya ringan; (7) asas equality; (8) asas aktif memberi bantuan.

Asas-asas tersebut menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan semangat undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal. Oleh karena itu, pendekatan interpretasi, penerapan, dan pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.⁶ Dalam perkara ini majelis hakim tidak menerapkan salah satu dari asas yang telah diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 yang pasal dan isinya tidak diubah baik dalam UU No. 3 tahun 2006 maupun UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama. Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.⁷

Sederhana yang dimaksud adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, sirta tidak terjebak pada formalitas-formalitas yang tidak penting dalam persidangan. Sebab, apabila terjebak pada formalitas-formalitas yang berbelit-belit memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan, hakim harus cerdas dalam menginventaris persoalan yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut untuk kemudian mengambil intisari pokok persoalan, yang selanjutnya digali lebih dalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala

⁵ Dr. Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) H. 37

⁶ *Ibid*, 37

⁷ Dr. Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 32

sesuatunya sudah diketahui majelis hakim maka tidak ada acara lain, kecuali majelis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan di muka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah harus diperhitungkan secara logis, rinci dan transparan, serta menghilangkan biaya-biaya lain di luar kepentingan para pihak dalam berperkara, sebab tingginya biaya perkara menyebabkan para pencari keadilan bersikap apriori terhadap keberadaan pengadilan.⁸

Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan hanya menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan perkara dilakukan seperti ban beredar, tak ubahnya seperti mesin membuat skrup. Tidak demikian makna dan tujuannya: asas ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksakan memutus perkara perceraian dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.⁹ Dapat dilihat betapa pentingnya asas peradilan yang cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung yang “bernilai lebih”. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran, dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri,

⁸ *Ibid*, 3.32

⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 70-71

sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penugakan hukum.¹⁰

Setelah melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Malang Drs. Munasik, MH. beliau berpendapat bahwa perkara cerai gugat dengan Nomor: 0380/Pdt.G/2012/PA.Mlg, tersebut bisa diputus setelah sidang mediasi karena kuasa hukum dari penggugat diketahui telah melampaui kewenangan dari pemberi surat kuasanya (penggugat) itu bisa diputus saat sidang mediasi atau sebelum sidang jawab menjawab antara tergugat dan penggugat karena sudah diketahui bahwa surat gugat cerai dari penggugat telah cacat formil.¹¹

¹⁰ *Ibid*, h.72

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Drs. Munasik, MH. Hakim Pengadilan Agama Malang. Tanggal 16 Januari 2013